



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR : 80 / 04.a / DP2KBPM/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-




Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37);

11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- melakukan pemeriksaan lapangan;
  - melakukan analisis data yuridis dan sosial Masyarakat Hukum Adat; dan
  - menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Januari 2024  
**BUPATI LOMBOK UTARA,**  
  
H. DJOHAN SJAMU

TEMBUSAN :

- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
- Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
- Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
- Kepala BKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
- Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
- Pertinggal

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 80 / 04.0 / DP2KBPMMD/2024  
 Tanggal : 29 Januari 2024  
 Tentang : Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat  
 Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024

Susunan Panitia Masyarakat Hukum Adat  
 Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
4.	Koordinator Sub Bagian Penetapan Hak Atas Tanah pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
5.	Kepala Balai Pemangku Hutan Rinjani Barat	Anggota	
6.	Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
9.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR-PKP Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas P2KBPMMD Kabupaten Lombok utara	Anggota	
11.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
13.	Fungsional Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat DP2KBPMMD Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
14.	1 (Satu) unsur Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada	Anggota	

	DP2KBPMMD Kab. Lombok Utara		
15.	Asmayandi SH, MH	Anggota	
16.	Awaludin SH, MH,	Anggota	
17.	Muhammad Sibawaihi,S,Pd, MA, APD.	Anggota	
18.	Rianom, ( Damanda Paer Daya )		
19.	L. Junaidi, SH ( KOSLATA )	Anggota	
20.	Sinarto (AMAN Daerah Paer Daya KLU )	Anggota	
21.	Kamardi, SH ( Majelis Adat Sasak Wali Paer Daya )	Anggota	
22.	Syamsul Muhyin ( Perekat Ombara )	Anggota	
23.	Dodik Sutikno ( UKP3 AMAN Paer Daya )	Anggota	
24.	Aria Sakti Handoko ( BRWA )	Anggota	
25.	Deny Rahadian, ( BRWA )	Anggota	
26.	Anton Gustiawa Sumekah, ( OKK Aman Paer Daya )		


  
 BUPATI LOMBOK UTARA,
   
 H. DJOHAN SJAMSU